



**P U T U S A N**

Nomor : 41/Pid.B/2017/PN Nga.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: I PUTU WIRA MESTI ALIAS TU KAKA; -----
Tempat lahir	: Lelateng ; -----
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 24 Maret 1987 ; ---
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama	: Hindu ; -----
Pekerjaan	: Tidak Bekerja ; -----
Pendidikan	: SLB ; -----

-----Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2017 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

**Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 41/Pid.B/2017/PN Nga.**



-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 41/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 19 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 41/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU WIRA MESTI ALIAS TU KAKA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY warna silver; -----
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold; -----
  - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 5 warna hitam; -----
  - 1 (satu) buah dompet warna merah; -----Dikembalikan pada korban BAYU HARILAKSONO ; -----
  - 1 (satu) unit HP merk lenovo warna hitam; -----
  - 1 (satu) unit HP samsung galaxy grand prime warna putih; -----Dikembalikan pada korban SUFYAN HADI ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----  
DAKWAAN ; -----

-----Bahwa Terdakwa I PUTU WIRA MESTI ALIAS TU KAKA , pada hari kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah saksi BAYU HERI LAKSONO di Dusun Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi SUFYAN HADI di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a KUHP, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 wita, terdakwa lewat dengan jalan kaki di depan rumah milik saksi BAYU HERI LAKSONO karena habis mancing di jembatan Desa Tegalbadeng dimana pada saat lewat didepan rumah terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalamnya selanjutnya terdakwa masuk ke perkarangan rumah yang dikelilingi oleh tembok pagar dengan memanjat tembok pagar sebelah barat selanjutnya langsung menuju pintu depan rumah yang pada saat dibuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya langsung masuk kedalam rumah dan mengambil satu unit HP samsung galaxy warna silver yang disimpan diatas tempat tidur yang ada di kamar milik saksi SUNARTI, selanjutnya mengambil satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold yang disimpan dalam dompet merah diatas kursi ruang keluarga, lalu mengambil satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam yang disimpan di atas tempat tidur di kamar saksi BAYU HARI LAKSONO. Kemudian HP merk OPPO dan IPHONE terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan sedangkan HP merk Samsung disimpan disaku celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa keluar melalui tempat yang sama dan langsung menuju pulang dengan berjalan kaki ; -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil tiga unit HP milik BAYU HERI LAKSONO, selanjutnya terdakwa jual dimana satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam dijual kepada saksi I KETUT GEDE JULIYASA PUTRA pada hari dan tanggal lupa pada Bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter tempatnya bekerja yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan satu unit HP merk Samsung galaxy warna silver dan satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold dijual kepada saksi I KETUT SUARDANA pada hari dan tanggal lupa pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter milik saksi I KETUT SUARDANA yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dimana kedua HP tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapatkan terdakwa dalam



menjual ketiga HP tersebut sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa karena berhasil mengambil Handphone milik saksi BAYU HARI LAKSONO tanpa ketahuan kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 wita terdakwa pergi ke rumah saksi SUFYAN HADI di Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa, setelah tiba di depan rumah korban, terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan memanjat pagar tembok depan sebelah utara rumah korban. Setelah berada di dalam pekarangan rumah terdakwa langsung menuju jendela depan rumah korban yang terlebih dahulu terdakwa congkel dengan menggunakan besi betel yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah. Setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung mengambil satu unit HP merk lenovo warna hitam dan satu unit HP merk samsung grand prime warna putih yang berada diatas tempat tidur di ruang keluarga, selanjutnya masuk kedalam kamar tidur tengah mengambil satu unit HP merk samsung galaxy J1 Ace warna putih beserta chargernya yang berada diatas almari pakaian, setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas di sofa ruang tamu, namun terdakwa tidak mengambil tasnya, setelah berhasil mengambil HP dan uang tersebut terdakwa keluar dari rumah korban melalui tempat yang sama setelah itu terdakwa pergi ; -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP dan uang milik saksi SOFYAN HADI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 wita satu unit HP merk Samsung grand prime warna putih terdakwa jual di Ketapang Banyuwangi kepada saksi DIDIK SUPARDI seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa menjual satu unit HP merk lenovo warna hitam kepada saksi I KETUT SUARDANA, pemilik counter jual pulsa di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan satu unit HP merk samsung galaxy J1 Ace warna putih



- terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita kepada orang yang sama dan ditempat yang sama seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAYU HERI LAKSONO dan saksi SUFYAN HADI, selaku pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAYU HARI LAKSONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUFYAN HADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah); -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----
1. BAYU HARI LAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan 3 (tiga) unit HP yang diantaranya 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy warna silver, 1 (satu) HP merk IPHONE 5 warna hitam, 1 (SATU) hp merk OPPO tipe A39 warna gold pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
  - Bahwa saksi terakhir melihat HP miliknya yang hilang tersebut masih ada ditempatnya pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 wita; -----
  - Bahwa setelah mengetahui HP milik saksi hilang, saksi sempat mencari-cari HP tersebut didalam rumah maupun di halaman sekitar rumah namun tetap tidak ketemu akhirnya saksi melaporkan masalah tersebut ke kantor kepolisian; -----





- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ketiga HP miliknya tersebut namun setelah di kantor kepolisian barulah mengetahui kalau yang telah mengambil adalah terdakwa I PUTU WIRA MESTI ALIAS TU KAKA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa setelah saksi perhatikan tidak ada bagian rumah saksi yang mengalami kerusakan dengan adanya peristiwa tersebut karena pintu depan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci dimana saat itu yang ada dirumah hanya saksi dan ibu saksi yang bernama SUNARTI dimana pada saat kejadian tersebut sedang tidur; -----
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP yaitu pada awalnya terdakwa masuk ke perkarangan rumah yang dikelilingi oleh tembok pagar dengan memanjat tembok pagar sebelah barat selanjutnya langsung menuju pintu depan rumah yang pada saat dibuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya langsung masuk kedalam rumah dan mengambil satu unit HP samsung galaxy warna silver yang disimpan diatas tempat tidur yang ada di kamar milik SUNARTI, selanjutnya mengambil satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold yang disimpan dalam dompet merah diatas kursi ruang keluarga, selanjutnya mengambil satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam disimpan di atas tempat tidur di kamar saksi lalu HP merk OPPO dan IPHONE disimpan di saku celana sebelah kanan sedangkan HP merk Samsung disimpan disaku celana sebelah kiri selanjutnya keluar melalui tempat yang sama dan langsung menuju pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi tinggal dirumah bersama ibu saksi yang bernama SUNARTI, dimana keadaan rumah saksi adalah sebuah rumah yang dikelilingi oleh tembok pagar yang saksi pergunakan sebagai tempat tinggal bersama ibu saksi; -----
- Bahwa setelah diberitahukan di kantor kepolisian barulah saksi mengetahui kalau HP yang didapatkan dijual oleh terdakwa dimana satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam dijual kepada saksi I KETUT GEDE JULIYASA PUTRA pada hari dan tanggal lupa pada Bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter tempatnya bekerja



yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, sedangkan satu unit HP merk Samsung galaxy warna silver dan satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold dijual kepada I KETUT SUARDANA pada hari dan tanggal lupa pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter miliknya yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dimana kedua HP tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang yang didapatkan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana semua uang yang didapatkan dari hasil penjualan ketiga HP tersebut sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan untuk berfoya-foya membeli minuman beralkohol dan membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP adalah untuk dimiliki dimana nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang; -----
- Bahwa dalam mengambil ketiga HP dilakukan tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. SUNARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui putranya yang bernama BAYU HARI LAKSONO telah kehilangan 3 (tiga) unit HP yang diantaranya 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy warna silver, 1 (satu) HP merk IPHONE 5 warna hitam, 1 (SATU) hp merk OPPO tipe A39 warna gold pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekira pukul 05.00 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ketiga HP miliknya tersebut namun setelah di kantor kepolisian barulah mengetahui kalau yang telah mengambil adalah terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30





- wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; ---
- Bahwa setelah saksi perhatikan tidak ada bagian rumah saksi yang mengalami kerusakan dengan adanya peristiwa tersebut karena pintu depan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci dimana saat itu yang ada dirumah hanya saksi dan putra saksi yang bernama BAYU HARI LAKSONO dimana pada saat kejadian tersebut sedang tidur; -----
  - Bahwa cara terdakwa mengambil HP yaitu pada awalnya terdakwa masuk ke perkarangan rumah yang dikelilingi oleh tembok pagar dengan memanjat tembok pagar sebelah barat selanjutnya langsung menuju pintu depan rumah yang pada saat dibuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya langsung masuk kedalam rumah dan mengambil satu unit HP samsung galaxy warna silver yang disimpan diatas tempat tidur yang ada di kamar milik SUNARTI, selanjutnya mengambil satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold yang disimpan dalam dompet merah diatas kursi ruang keluarga, selanjutnya mengambil satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam disimpan di atas tempat tidur di kamar putra saksi lalu HP merk OPPO dan IPHONE disimpan di saku celana sebelah kanan sedangkan HP merk Samsung disimpan disaku celana sebelah kiri selanjutnya keluar melalui tempat yang sama dan langsung menuju pulang dengan berjalan kaki; -----
  - Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut bersama putra saksi yang bernama BAYU HARI LAKSONO, dimana keadaan rumah saksi adalah sebuah rumah yang dikelilingi oleh tembok pagar yang saksi pergunakan sebagai tempat tinggal;; -----
  - Bahwa tujuan terdakwa mengambil HP milik putra saksi adalah untuk dimiliki dimana nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----
3. I KETUT GEDE JULIYASA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter tempatnya bekerja yang



beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah membeli satu unit HP IPHONE 5 warna hitam dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa; -----

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan siapa pemilik dan darimana HP tersebut didapatkan karena terdakwa langsung menyetujui harga yang diberikan; -----
  - Bahwa harga HP yang dijual oleh terdakwa sudah sesuai dengan harga pasaran atau harga pada umumnya dengan keadaan HP tanpa dilengkapi charger dan kotaknya dan HP juga dalam keadaan mati; ----
  - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dan darimana HP tersebut didapatkan namun setelah dikantor kepolisian barulah mengetahui bahwa HP tersebut didapatkan dari mengambil milik BAYU HARI LAKSONO dengan tanpoa ijin yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 wita bertempat di rumah mili BAYU HARI LAKSONO di Desu Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
  - Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam, saksi mengenalnya, dimana HP tersebut adalah HP yang dibeli saksi dari terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

4. SUFYAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 04.00 wita bertempat di rumah saksi Lingkungan terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembtrana, saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Grand prime warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dan uang sebesar Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah), yang semua HP dan uang tersebut adalah milik saksi; -----
- Bahwa sebelum diketahui hilang saksi menyimpan 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy



Grand prime warna putih tersebut diatas tempat tidur yang berada di ruang keluarga, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih beserta chargernya tersebut berada di atas lemari pakaian yang berada dalam kamar tidur tengah dan uanga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut berada didalam tas yang ditaruh diatas kursi sofa yang berada di ruang tamu, namun tasnya ada, tidak diambil oleh pelaku; -----

- Bahwa dengan kehilangan tersebut, pada jendela ruang tamu sebelah utara rumah saksi dalam keadaan rusak akibat dicongkel dan dengan kejadian kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa sebelum kehilangan terjadi saya, bersama anak dan istri berada di rumah; -----
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 24.00 wita saya dan istri saya yang bernama VIVI NOVILIA tidur diruang keluarga sedangkan 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung GALAXY grand prime warna putih saksi taruh diatas tempat tidur saksi di ruang keluarga. Pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 04.00 wita saksi terbangun dari tidur, saat itu saksi melihat 1(satu) unit HP merk lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy grand prime warna putih milik saksi sudah tidak ada sehingga saat itu saksi membangunkan istri mengatakan HP telah hilang dan saksi langsung mengecek 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J1 Ace warna putih beserta chargernya yang berada di kamar tidur juga sudah hilang selanjutnya mengecek tas yang berada diatas sofa ruang tamu juga hilang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saat itu saksi langsung keluar rumah melihat jendela kamar tamu depan rumah saksi dalam keadaan rusak akibat dicongkel, sehingga dengan kejadian ini saksi melaporkan ke Polres Jembrana; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

5. VIVIN NOVILIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



- Bahwa telah terjadi kehilangan satu unit HP merk lenovo warna hitam, satu unit HP samsung galaxy grand prime warna putih, satu unit HP samsung galaxy J1 Ace warna putih dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Hal tersebut diketahui pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 04.00 wita bertempat di rumah saksi Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
  - Bahwa kejadian kehilangan di rumah saksi tersebut pertama kali diketahui oleh suami saksi yang bernama SUFYAN HADI yang sat itu membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi jika satu unit Hp merk lenovo warna hitam, satu unit HP samsung galaxy grand prime warna putih yang berada di tempat tidur telah hilang, setelah itu suami saksi mengecek satu unit HP samsung galaxy J1 Ace warna putih beserta chargernya yang berada di atas lemari pakaian di kamar tidur tengah juga hilang dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam tas yang ditaruh di sofa ruang tamu juga hilang, setelah saksi dan suami saksi keluar rumah, saat itu saksi melihat jendela kamar tamu sebelah utara dalam keadaan rusak akibat dicongkel, atas kejadian tersebut suami saksi langsung melaporkannya ke Polres Jembrana; -----
  - Bahwa satu unit HP merk lenovo warna hitam, satu unit HP samsung galaxy grnd prime warna putih, satu unit HP samsung galaxy J1 Ace warna putih dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang hilang tersebut adalah milik suami saksi dan dengan kehilangan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa pada saat terjadinya kehilangan di rumah , saksi saat itu bersama suami dan anak-anak ada di rumah; -----
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----
6. I KETUT SUARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi telah membeli 4 (empat) buah HP dari terdakwa di counter HP milik saksi yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa



Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada waktu yang berbeda; -----

- Bahwa pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita saksi membeli satu unit HP merk Samsung Galaxy warna silver dan satu unit merk OPPO tipe A39 warna gold dari terdakwa masing-masing seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang keseluruhan yang saksi bayar ke terdakwa Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita saksi membeli 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP samsung galaxy JI Ace warna putih di beli pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita di tempat yang sama yaitu counter milik saksi seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa menjual 4 (empat) HP tersebut dengan cara datang sendirian ke counter jual pulsa milik saksi sebanyak tiga kali, terdakwa datang menawarkan kepada saksi jika telah disuruh oleh temannya untuk menjualkan HP tersebut karena temannya lagi butuh uang yang sedang kalah judi, untuk HP merk lenovo dia menawarkan kepada saksi seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak dilengkapi dengan kelengkapannya sehingga saksi menawar seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga diberikan dan saksi membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk HP merk samsung galaxy J1 ace warna putih dia menawarkan seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak dilengkapi dengan kelengkapannya sehingga saksi menawar seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah saksi membayar tunai, terdakwa pergi; -----
- Bahwa setelah saksi membeli 2 (dua) unit HP tersebut selanjutnya untuk 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy J1 ace warna putih saksi jual kepada laki-laki yang tidak dikenal yang mengaku dari teluk terima seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna hitam mau saksi jual namun belum laku sehingga masih saksi gunakan sendiri; -----





- Bahwa yang menyebabkan saksi membeli Hp tersebut karena terdakwa mengatakan menjual HP milik temannya karena kehabisan uang untuk bermain judi sabung ayam; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya yaitu selama lima kali dalam perkara pencurian masing-masing pada tahun 2008, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2016; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian di Lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengambil tiga unit HP yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy warna silver, 1 (satu) HP merk IPHONE 5 warna hitam, 1 (SATU) hp merk OPPO tipe A39 warna gold milik BAYU HARI LAKSONO pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah milik BAYU HARI LAKSONO di Dusun Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan mengambil satu unit HP merk lenovo warna hitam, satu unit HP samsung galaxy grand prime warna putih, satu unit HP samsung galaxy J1 Ace wwarna putih dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah SUFYAN HADI Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa pada awalnya terdakwa lewat dengan jalan kaki di depan rumah milik BAYU HERI LAKSONO karena habis mancing di jembatan Desa Tegalbadeng dimana pada saat lewat didepan rumah terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalamnya selanjutnya terdakwa masuk ke





perkarangan rumah yang dikelilingi oleh tembok pagar dengan memanjat tembok pagar sebelah barat selanjutnya langsung menuju pintu depan rumah yang pada saat dibuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya langsung masuk kedalam rumah dan mengambil satu unit HP samsung galaxy warna silver yang disimpan diatas tempat tidur yang ada di kamar milik SUNARTI, selanjutnya mengambil satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold yang disimpan dalam dompet merah diatas kursi ruang keluarga, selanjutnya mengambil satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam disimpan di atas tempat tidur di kamar BAYU HARI LAKSONO lalu HP merk OPPO dan IPHONE disimpan di saku celana sebelah kanan sedangkan HP merk Samsung disimpan disaku celana sebelah kiri selanjutnya keluar melalui tempat yang sama dan langsung menuju pulang dengan berjalan kaki dan ketika terdakwa mengambil HP dan uang milik SOFYAN HADI dilakukan dengan cara terdakwa berangkat ketempat kejadian dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa, setelah tiba di depan rumah korban, terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan memanjat pagar tembok depan sebelah utara rumah korban. Setelah berada di dalam pekarangan rumah terdakwa langsung menuju jendela depan rumah korban yang terlebih dahulu terdakwa congkel dengan menggunakan besi betel yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah. Setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah berada dalam rumah terdakwa langsung mengambil satu unit HP merk lenovo warna hitam dan satu unit HP merk samsung grand prime warna putih yang berada diatas tempat tidur di ruang keluarga, selanjutnya masuk kedalam kamar tidur tengah mengambil satu unit HP merk samsung galaxy J1 Ace warna putih beserta chargernya yang berada diatas almari pakaian, setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas di sofa ruang tamu, namun terdakwa tidak mengambil tasnya, setelah berhasil mengambil HP dan uang tersebut terdakwa keluar dari rumah korban melalui tempat yang sama setelah itu terdakwa pergi; -----

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan HP dari rumah saksi BAYU HARI LAKSONO, selanjutnya terdakwa jual dimana satu unit HP merk



IPHONE 5 warna hitam dijual kepada saksi I KETUT GEDE JULIYASA PUTRA pada hari dan tanggal lupa pada Bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter tempatnya bekerja yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, sedangkan satu unit HP merk Samsung galaxy warna silver dan satu unit HP merk OPPO ripe A39 warna gold dijual kepada I KETUT SUARDANA pada hari dan tanggal lupa pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter miliknya yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dimana kedua HP tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga uang yang didapatkan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana semua uang yang didapatkan dari hasil penjualan ketiga HP tersebut sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan setelah terdakwa berhasil mengambil HP dan uang milik SOFYAN HADI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 wita satu unit HP merk Samsung grand prime warna putih terdakwa jual di Ketapang Banyuwangi kepada laki-laki tukang ojek seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita terdakwa menjual satu unit HP merk lenovo warna hitam kepada laki-laki pemilik counter jual pusa di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seharga sedangkan satu unit HP merk samsung galaxy J1 Ace warna putih dan satu unit HP merk lenovo warna hitam di jual di countel jual pulsa di Gerokgak Buleleng kepada laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sekira pukul 14.00 wita terdakwa menjual satu unit HP samsung galaxy J1 Ace warna putih kepada orang yang sama dan ditempat yang sama seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan HP tersebut dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa dapatkan tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; -----



- Bahwa terdakwa menjual HP tersebut dengan cara datang sendirian ke pelabuhan ketapang dan counter jual pulsa di Gerokgak Buleleng, terdakwa datang menawarkan kepada saksi, terdakwa mengatakan jika telah disuruh oleh temannya untuk menjualkan HP tersebut karena temannya lagi butuh uang yang sedang kalah judi; -----
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP dan uang di rumah saksi SOFYAN HADI dan saksi BAYU HARI LAKSONO, rumah dalam keadaan sepi, karena semua penghuni rumah sedang tidur dimana kedua rumah tersebut dikelilingi oleh tembok pagar atau tembok pembatas ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti dipersidangan ; --

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY warna silver; -----
- 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold; -----
- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 5 warna hitam; -----
- 1 (satu) buah dompet warna merah; -----
- 1 (satu) unit HP merk lenovo warna hitam; -----
- 1 (satu) unit HP samsung galaxy grand prime warna putih; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 wita, terdakwa lewat dengan jalan kaki di depan rumah milik saksi BAYU HERI LAKSONO karena habis mancing di jembatan Desa Tegalbadeng dimana pada saat lewat didepan rumah terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil



barang yang ada didalamnya selanjutnya terdakwa masuk ke perkarangan rumah yang dikelilingi oleh tembok pagar dengan memanjat tembok pagar sebelah barat selanjutnya langsung menuju pintu depan rumah yang pada saat dibuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya langsung masuk kedalam rumah dan mengambil satu unit HP samsung galaxy warna silver yang disimpan diatas tempat tidur yang ada di kamar milik saksi SUNARTI, selanjutnya mengambil satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold yang disimpan dalam dompet merah diatas kursi ruang keluarga, lalu mengambil satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam yang disimpan di atas tempat tidur di kamar saksi BAYU HARI LAKSONO. Kemudian HP merk OPPO dan IPHONE terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan sedangkan HP merk Samsung disimpan disaku celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa keluar melalui tempat yang sama dan langsung menuju pulang dengan berjalan kaki ; -----

- Bahwa setelah berhasil mengambil tiga unit HP milik BAYU HERI LAKSONO, selanjutnya terdakwa jual dimana satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam dijual kepada saksi I KETUT GEDE JULIYASA PUTRA pada hari dan tanggal lupa pada Bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter tempatnya bekerja yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan satu unit HP merk Samsung galaxy warna silver dan satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold dijual kepada saksi I KETUT SUARDANA pada hari dan tanggal lupa pada bulan Pebruari 2017 sekira pukul 13.00 wita bertempat di counter milik saksi I KETUT SUARDANA yang beralamat di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dimana kedua HP tersebut dijual dengan harga masing-masing Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang didapatkan terdakwa dalam menjual ketiga HP tersebut sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi BAYU HERI LAKSONO



dan saksi SUFYAN HADI, selaku pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAYU HARI LAKSONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUFYAN HADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan





dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;--

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah mengambil tiga unit HP yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy warna silver, 1 (satu) HP merk IPHONE 5 warna hitam, 1 (SATU) hp merk OPPO tipe A39 warna gold, yang dilakukan pada hari kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah milik BAYU HARI LAKSONO di Dusun Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana adalah untuk dimiliki dimana nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang dan dalam mengambil tiga unit HP tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya BAYU HERI LAKSONO sehingga atas kejadian tersebut BAYU HERI LAKSONO mengalami kerugian sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tujuan terdakwa mengambil satu unit HP merk lenovo warna hitam, satu unit HP samsung galaxy grand prime warna putih, satu unit HP samsung galaxy J1 Ace wwarna putih dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah untuk dijual selanjutnya uangnya untuk membayar utang dan dalam mengambil satu unit HP merk lenovo warna hitam, satu unit HP samsung galaxy grand prime warna putih, satu unit HP samsung galaxy J1 Ace wwarna putih dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya SUFYAN HADI sehingga atas kejadian





tersebut SUFYAN HADI mengalami kerugian sejumlah Rp 8.100.000,-  
(delapan juta seratus ribu rupiah).; -----  
-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau  
pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang  
ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"; -----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta  
keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah mengambil tiga unit HP yaitu 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy warna silver, 1 (satu) HP merk IPHONE 5 warna hitam, 1 (SATU) hp merk OPPO tipe A39 warna gold milik saksi BAYU HERI LAKSONO pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah milik BAYU HARI LAKSONO di Dusun Tegalbadeng, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana rumah tersebut dikelilingi oleh pagar tembok dan dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh BAYU HARI LAKSONO dan terdakwa mengambil satu unit HP merk lenovo warna hitam, satu unit HP samsung galaxy grand prime warna putih, satu unit HP samsung galaxy J1 Ace wwarna putih dan Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi SUFYAN HADI pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah SUFYAN HADI Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mana rumah tersebut dibatasi oleh pagar tembok permanen dan pintu gerbang; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau  
untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,  
memotong atau memanjat"; -----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta  
keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----



- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara yaitu pada saat lewat didepan rumah terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat untuk mengambil barang yang ada didalamnya selanjutnya terdakwa masuk ke perkarangan rumah yang dikelilingi oleh tembok pagar lalu dengan memanjat tembok pagar sebelah barat selanjutnya langsung menuju pintu depan rumah yang pada saat dibuka pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya langsung masuk kedalam rumah dan mengambil satu unit HP samsung galaxy warna silver yang disimpan diatas tempat tidur yang ada di kamar milik SUNARTI, selanjutnya mengambil satu unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold yang disimpan dalam dompet merah diatas kursi ruang keluarga, selanjutnya mengambil satu unit HP merk IPHONE 5 warna hitam disimpan di atas tempat tidur di kamar BAYU HARI LAKSONO lalu HP merk OPPO dan IPHONE disimpan di saku celana sebelah kanan sedangkan HP merk Samsung disimpan disaku celana sebelah kiri selanjutnya keluar melalui tempat yang sama dan langsung menuju pulang dengan berjalan kaki dan terdakwa mengambil satu unit HP merk lenovo warna hitam, satu unit HP samsung galaxy grand prime warna putih, satu unit HP samsung galaxy J1 Ace warna putih dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi SUFYAN HADI pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah SUFYAN HADI Lingkungan Terusan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan cara memanjat pagar tembok depan pekarangan rumah lalu mencongkel jendela dengan besi betel yang sudah terdakwa bawa dari rumahnya, Setelah jendela berhasil dibuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut. Setelah berada dalam rumah terdakwa langsung mengambil satu unit HP merk lenovo warna hitam dan satu unit HP merk samsung grand prime warna putih yang berada diatas tempat tidur di ruang keluarga, selanjutnya masuk kedalam kamar tidur tengah mengambil satu unit HP merk samsung galaxy J1 Ace warna putih beserta chargernya yang berada diatas almari pakaian, setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas di sofa ruang tamu, namun terdakwa tidak



mengambil tasnya, setelah berhasil mengambil HP dan uang tersebut terdakwa keluar dari rumah korban melalui tempat yang sama setelah itu terdakwa pergi; -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam bentuk dakwaan tunggal ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----



-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan para korban ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I PUTU WIRA MESTI ALIAS TU KAKA\_tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY warna silver; -----
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO tipe A39 warna gold; -----



- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 5 warna hitam; -----
- 1 (satu) buah dompet warna merah; -----
- Dikembalikan pada korban BAYU HARILAKSONO ; -----
- 1 (satu) unit HP merk lenovo warna hitam; -----
- 1 (satu) unit HP samsung galaxy grand prime warna putih; -----
- Dikembalikan pada korban SUFYAN HADI ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 oleh kami : Dameria F.Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Moh. Fkhrudin Said Ngaji, S.H., dan Hasanuddin Hefni, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Bunga Ronifia Fariyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Dameria F.Simanjuntak, SH., M.Hum.

Moh. Hasanuddin Hefni, SH. MH.

Panitera Pengganti

I Ketut Sweden.